SUMBER-SUMBER HUKUM FORMIL HTN

Sumber hukum tata negara pada umumnya terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar sering disebut dengan istilah Konstitusi. Pengertian Konstitusi yang disamakan dengan undang-undang dasar merupakan pandangan yang keliru, karena ada perbedaan pengertian antara undang-undang dasar dengan konstitusi. Menurut Hermann Heller: konstitusi memiliki arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis semata-mata melainkan juga sosiologis dan politis, sedangkan undang-undang dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yakni konstitusi yang ditulis atau die geschreiben verfassung.

Undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam peraktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.

Di Belanda dan Jerman istilah yang dipakai untuk undang-undang dasar dipakai Grondwet (ground = dasar + wet= undang-undang) dan Grundgesetz (grund=dasar + gesetz=undang-undang). Di Belanda di samping istilah Grondwet dikenal pula istilah contitutie. Istilah konstitusi sudah dikenal orang sejal zaman Yunani Kuno, tetapi belum diletakkan dalam satu naskah yang tertulis. Aristoteles telah membedakan antara istilah politea sebagai konstitusi yang mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi (undang-undang biasa).

Scanned by CamScanner

2. Convention
3. Traktat

Sumber hukum formal dalam hukum tata negara Indonesia, antara lain:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/PERPU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah
7. Convetion (kebiasaan ketatanegaraan)
8. Traktat

Scanned by CamScanner

UUD 1945

Menurut Kusumadi Pudjosewojo, undang-undang dasar suatu negara adalah induk dari segala perundang-undangan dalam negara yang bersangkutan, jadi undang-undang dasar merupakan aturan pokok yang menentukan jenis-jenis peraturan manakah yang seharusnya ada, intansi mana yang berwenang membuatnya, mengubahnya dan undang-undang dasarlah yang memberikan landasan hukum untuk pembuatan segala peraturan, dan untuk berlakunya peraturan-peraturan itu.

Untuk negara Indonesia dari UUD 1945 mengalir peraturan-peraturan pelaksana yang merupakan sumber hukum formal hukum ketatanegaraan Indonesia.

Scanned by CamScanner

Ketetapan MPR

Istilah Ketetapan dalam ketetapan MPR sebenarnya tidak ada dalam UUD 1945. Istilah ketetapan mulai dipakai pada sidang-sidang yang pertama MPRS, di mana istilah ketetapan diambil dari Pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan: " MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara" dan setelah amandemen UUD 1945, Pasal 3 ayat (1) berbunyi: " Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar".

Scanned by CamScanner

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Undang-undang mengandung dua pengertian yaitu:

- Undang-undang dalam arti material adalah semua peraturan yang mempunyai kekuatan yang mengikat, tanpa memperhatikan bentuk dan prosedur pembuatannya.
- Undang-undang dalam arti formal adalah menunjuk pada suatu bentuk peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan prosedur yang telah ditentukan.

Scanned by CamScanner

Undang-undang berfungsi melaksanakan UUD 1945 dan Ketetapan MPR, di samping itu undang-undang juga berfungsi mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UUD 1945 dan Ketetapan MPR. Undang-undang yang dibuat karena perintah langsung dari UUD 1945 disebut dengan undang-undang organik. Dengan perkataan lain undang-undang organik adalah undang-undang yang dibuat karena perintah langsung dari UUD 1945, misalnya: Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang menghasilkan undang-undang organik, yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, undang-undang organiknya yaitu UU No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang sebagai pelaksana dari Ketetapan MPR diantaranya ialah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagai pelaksana dari Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998. Undang-undang yang bukan merupakan pelaksana dari UUD 1945 maupun Ketetapan MPR misalnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang.

Scanned by CamScanner

Bentuk peraturan lain yang juga merupakan sumber hukum yang sederajat dengan undang-undang adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU). Sebenarnya dari nama dan badan yang menetapkannya, tingkat Perpu ini adalah di bawah undang-undang, tetapi karena bentuk peraturan ini dimaksudkan sebagai pengganti undang-undang, maka derajatnya sama dengan undang-undang. Perpu ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, yang kalau ditetapkan dalam bentuk undang-undang akan membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang penting atau genting itu harus segera dapat diatasi, sehingga presiden diberikan hak untuk menetapkan Perpu dengan syarat presiden harus meminta persetujuan DPR. Jika DPR menyetujuinya maka perpu ditetapkan menjadi undang-undang dan sebaliknya jika DPR menolaknya maka presiden harus mencabut perpu tersebut dan tidak dapat diajukan lagi sebagai rancangan undang-undang, hal ini diatur dalam Pasal 22 UUD 1945.

Scanned by CamScanner

Peraturan Pemerintah (PP)

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Dengan demikian presiden baru dapat menetapkan peraturan pemerintah setelah ada undang-undangnya, jadi ada dulu undang-undang baru ada peraturan pemerintah sebagai pedoman untuk menjalankan atau pelaksana dari undang-undang tersebut. Peraturan pemerintah merupakan sumber hukum dari hukum tata negara karena peraturan pemerintah berfungsi untuk menjalankan undang-undang, sedangkan undang-undang adalah sumber hukum tata negara, dengan demikian peraturan pemerintah otomatis menjadi sumber hukum bagi hukum tata negara di Indonesia.

Scanned by CamScanner

Peraturan Presiden

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang berarti bahwa peraturan presiden berlaku dan mengikat bagi setiap warga negara Indonesia atau bersifat regeling.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah dibuat oleh kepala daerah bersama-sama dengan DPRD, peraturan daerah (Perda) terdiri dari Perda Provinsi, Kabupaten/Kota. Peraturan daerah tidak boleh memuat sanksi pidana atau ketentuan pidana harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku.

Scanned by CamScanner

Traktat

Traktat adalah persetujuan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua negara (bilateral) atau lebih (multilateral) yang mengadakan hubungan antara mereka. Traktat adalah perjanjian internasional yang kekuatan mengikatnya terhadap para peserta pembuat perjanjian itu sangat ketat, sebab sesuai ketentuan traktat, negara yang telah mengikatkan dirinya dalam traktat tidak dapat menarik diri dari kewajiban-kewajibannya tanpa persetujuan pihak-pihak lainnya yang tergabung dalam perjanjian itu. Dengan demikian maka traktat adalah bentuk perjanjian yang paling formal.

Scanned by CamScanner

Proses pembuatan traktat atau perjanjian sehingga mengikat kedua negara atau lebih, dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Penetapan (sluiting)

   pada tahap ini diadakan perundingan atau pembicaraan tentang masalah yang menyangkut kepentingan masing-masing negara. Hasilnya berupa concept verdrag yaitu penetapan isi perjanjian oleh utusan atau delegasi pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Persetujuan

   Penetapan-penetapan pokok dari hasil perundingan itu diparaf sebagai tanda persetujuan sementara, karena naskah itu masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari DPR atau Parlemen negara masing-masing. Kemungkinan terjadi bahwa masing-masing DPR atau Parlemen masih mengadakan perubahan-perubahan naskah tersebut.

Scanned by CamScanner

3. Penguatan (bekrachtihing)

   Setelah diperoleh persetujuan dari kedua negara tersebut, kemudian disusul dengan penguatan atau disebut juga pengesahan (ratificatie) oleh masing-masing kepala negara. Sesudah diratifikasi maka tidak mungkin lagi bagi kedua pihak untuk mengadakan perubahan dan perjanjian itu kini sudah mengikat kedua belah pihak.

4. Pengumuman (afkondiging)

   Perjanjian yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh para pihak, kemudian diumumkan. Biasanya dilakukan dalam suatu upacara dengan saling menukar piagam perjanjian.

Setelah prosedur tersebut dilalui, maka traktat sudah terbentuk dan berlaku mengikat bagi negara-negara yang bersangkutan. Tentang kekuatan mengikatnya suatu traktat pada umunya di dasarkan pada asas hukum internasional yang disebut “Pacta Sunt Servanda” yang berarti setiap persetujuan harus dihormati dan ditaati.

Scanned by CamScanner